

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS BARANG RUSAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK

Khepin Panagian Naibaho, Marthin Simangunsong, Roida Nababan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

marthinsimangunsong@uhn.ac.id

Abstrak

Tanggung jawab pelaku usaha dalam masyarakat sekarang ini sangat diperlukan dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999, dimana industrialisasi di dunia sangat penting dalam masyarakat di bidang tertentu demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk itu kemajuan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka dan memiliki daya saing yang begitu banyak tantangan. baik sebagai pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Hal ini yang membuat lebih rendah kedudukan/posisi konsumen di banding pelaku usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila adanya produk yang merugikan konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian keperpustakaan bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghuhungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum. seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip praduga selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mullak dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Disisi lain pelaku usaha terikat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak konsumen.

Kata kunci : Tanggung jawab, Pelaku usaha, Konsumen, Jual Beli

Abstract

The responsibility of business actors in society today is very much needed by the existence of Law no. 8 of 1999, where industrialization in the world is very important in society in certain fields in order to achieve a prosperous society. For this reason, the progress of the trade economy is increasingly open and has so many challenges to competitiveness. both as business actors, consumers and the government. This has lowered the position of consumers compared to business actors. The purpose of this research is to examine the responsibilities of business actors in product sales agreements that are detrimental to consumers and the efforts made by business actors in the event of a product that is detrimental to consumers. The research conducted is normative legal research with data collection techniques carried out through descriptive analytical library research which describes the description of the data obtained and links each other to obtain a general conclusion. Based on the results of research on the responsibilities of business actors in sale and purchase agreements that are detrimental to consumers in general, they have legal principles. such as the principle of responsibility based on mistakes, the principle of presumption of always being responsible, the principle of full responsibility and the principle of responsibility with limitations. On the other hand, business actors are bound to pay attention to the rights of consumers.

Keywords: Responsibility, business actors, consumers, buying and selling

Pendahuluan

Setiap orang bebas melakukan berbagai hal guna mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa transaksi jual beli merupakan hak setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹ Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual belikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 di defenisikan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu: Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Dalam hal-hal terdapat cacat tersembunyi, konsumen dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata antara lain: mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau; akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana di tentukan oleh hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang itu. Adapun dari sisi penjual dalam kaitannya dengan cacat tersembunyi, terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan: Jika penjual telah mengetahui terdapat cacat pada barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga; Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Dalam melaksanakan jual beli suatu barang, tidak selamanya barang yang di beli atau yang di jual tersebut adalah barang dalam kondisi baru atau mulus melainkan juga ada barang yang dijual atau dibeli dalam keadaan rusak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi si konsumen. Hal ini pun menimbulkan beberapa permasalahan di dalam kegiatan jual-beli barang dalam kondisi rusak tersebut yaitu dengan banyaknya keluhan terhadap kondisi yang tidak seperti apa yang diharapkan dalam barang tersebut, serta banyaknya para pelaku usaha yang menjual barang dalam kondisi bekas ataupun baru yang memberikan toleransi garansi yang sangat singkat seperti memberi garansi hanya selama 1 (satu) bulan saja, sehingga munculnya kebingungan di pihak konsumen atau istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli". Penjual tentunya harus menawarkan barang yang bagus yang apabila dipergunakan oleh si pembeli dalam kondisi baik, sehingga pembeli puas terhadap barang yang dibelinya tersebut. Saat ini memang banyak penjual menawarkan barang yang menurutnya bagus tetapi setelah dipakai oleh si pembeli langsung rusak dan tidak bisa dipakai lagi.

¹ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 10

Dalam jual beli si penjual harus jujur dalam menawarkan barangnya, dan tidak ada yang disembunyikan dari kelemahan atau kerusakan barang yang ditawarkan tersebut. Hal ini memang sudah menjadi etika dari jual beli, bahwa barang yang ditawarkan tersebut harus benar-benar bagus, sehingga pembeli puas terhadap barang yang dibelinya. Tentang kemana mereka dapat meminta perlindungan atas rasa ketidakpuasannya dalam membeli suatu barang yang mengandung cacat dalam barang tersebut, seringkali ini terjadi dalam jual-beli barang yang tak jarang juga mendapat respon yang kurang baik dan bahkan tidak ada tindak lanjut dalam hal perlindungan hak dari konsumen ini. Suatu bentuk pengaturan dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kegiatan jual-beli barang ini kini menjadi sorotan utama yang perlu di jelaskan, karena pada dasarnya dalam kegiatan transaksi itu haruslah tercapainya suatu rasa keadilan yaitu dipihak penjual merasa senang karena barang yang dijualnya berhasil terjual dengan harga yang diinginkannya dan begitu juga pihak pembeli yang merasa puas dengan barang yang dibelinya dalam kondisi normal dan tanpa cacat apapun.

Pada penulisan ini , penulis lebih tertarik untuk memilih permasalahan mengenai permasalahan yang di lakukan oleh si penjual terhadap si pembeli dalam hal barang yang dijual oleh si penjual ternyata sudah rusak setelah dipakai baru beberapa hari oleh si pembeli , yang mengakibatkan si pembeli mengalami kerugian di akibatkan barang yang dijual oleh si penjual ternyata sudah rusak atau mengandung cacat tersembunyi pada barang tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan maslah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari si penjual apabila ternyata barang yang dijual tersebut ternyata sudah rusak setelah baru dipakai beberapa hari?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli barang elektronik yang ternyata rusak atau mengandung cacat tersembunyi pada barang tersebut?

Tinjauan Pustaka

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.³

Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu:⁴ kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”. Pengertian perjanjian terlalu luas. Perngertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal). Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338.

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm. 7-8.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung. Hlm. 86

Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Beberapa Sarjana Hukum juga memberikan definisi mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut: Menurut Sri Soedewi Masjochon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁵ Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁶ Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Dari definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.⁷ Secara sederhana, pengertian perjanjian adalah apabila dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUHPerduta berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁸ Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti "kejujuran" atau "kebersihan" si pembuatnya. Namun dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu.

Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah

⁵ Sri Soedewi Masjochon Sofyan, *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 8

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2000, hlm. 224-225.

⁸ *Ibid.*, hlm. 97

tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.⁹

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik, karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Pasal 1513 KUHPerdata sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. "Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu yaitu membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.¹⁰ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.¹¹

Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak.¹²

Agar dapat mengetahui dasar dari cacat tersembunyi maka cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya. Cacat tersembunyi dapat berupa kesalahan dalam materi, sobek, patah, pecah dan rusak. Misalnya dapat juga barang yang berupa atau berbahan dasar kayu dengan kualitas yang jelek, atau besi yang jelek. Hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai cacat tersembunyi apabila mempengaruhi penggunaan. Hal dalam kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi (*verborgen gebreken, hidden defects*) dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang di jualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.¹³ Namun disini si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan dan ini memang sudah sepantasnya. Kalau cacat itu kelihatan dengan kata lain, pembeli dengan mudah dapat mengetahui adanya cacat itu, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut.

⁹ Ibid., hlm. 99

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 257-258

¹¹ Subekti, Op.Cit., hlm. 20.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34.

¹³ Ibid., hlm. 35

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah: a. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian; b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli; dan c. Pemutusan perjanjian secara sepihak. Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan yang baik seperti pada sedia kala saat di toko.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,¹⁴ yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder¹⁵ atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang di harapkan. Oleh karena itu peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yaitu¹⁶: bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dari peraturan perundang-undangan, dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan melalui internet. Data sekunder ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Semua data yang dikumpulkan di analisis secara kualitatif, yakni pemilihan teori-teori, norma-norma, dan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian

Pembahasan Dan Hasil

Tanggung jawab dari si penjual atau pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen atau si pembeli merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab

¹⁴ Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

¹⁵ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*” *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

¹⁶ Ahmad Tanzech, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 25

tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen atau si pembeli merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari si penjual itu sendiri.

Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kerusakan barang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5 mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Untuk itu tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerinlah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.¹⁷

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggungjawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesarbesarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barangbarang yang dibeli oleh konsumen terdapat: 1. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen; 2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal dan 3. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.¹⁸

Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.¹⁹ Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat.²⁰ Saat ini, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada

¹⁷ Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 102.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 59.

²⁰ Ibid, hal. 61.

dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.²¹ Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.²² Prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.²³ Secara umum, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 1505 KUHPer bahwa apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut, maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur Pasal 1508 KUHPer. Akan tetapi, jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan dan penyerahan barang tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1509 KUHPer. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.

Hasil wawancara dengan kak Theresa Thesa Handayani, SE sebagai pegawai toko di Toko Elektronik City pada tanggal 25 April 2019: Terkait barang rusak atau cacat tersembunyi pada barang elektronik memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi karena telah mengakibatkan kerugian kepada

²¹ Ibid

²² Ibid, hal. 63.

²³ Ibid, hal. 65.

konsumen terhadap objek barang yang diperdagangkannya. Namun, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila barang tersebut telah terbukti adanya cacat yang timbul pada kemudian hari serta lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.²⁴

Dalam kegiatan jual beli barang elektronik, para pihak akan terlibat dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati. Unsur pokok paling penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga.²⁵ Dalam pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, Maksud dari kata 'sepakat' itu sendiri adalah kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian setuju dengan hal-hal pokok yang telah diatur dalam kontrak. Dengan syarat kesepakatan kehendak ini, dimaksudkan agar suatu kontrak yang telah dibuat dapat dikatakan sah dimata hukum. Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah dimata hukum, jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya pemaksaan, penipuan dan kekhilafan pada salah satu belah pihak ataupun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.²⁶ Dalam perjanjian jual beli barang elektronik tersebut, para pihak harus sepakat terlebih dahulu terhadap barang tersebut, sebelum membuat perjanjian tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang belum sepakat terhadap barang tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yang dimaksud 'cakap' untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu bagi setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pemikirannya. Maksud dari sehat pemikirannya adalah orang yang dapat berfikir secara rasional dan menggunakan akal sehat untuk dapat menimbang-nimbang baik buruknya ataupun untung ruginya. Menurut ketentuan KUH Perdata, yang dimaksudkan dewasa adalah laki-laki dengan usia 21 tahun dan wanita dengan usia 19 tahun. Didalam melakukan perjanjian jual beli barang tersebut, seseorang harus cakap terlebih dahulu didalam melakukan perbuatan hukum.

Adanya obyek / hal tertentu, dalam hal ini sesuatu yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.²⁷ Maksudnya adalah, obyeknya harus ada dan harus jelas tidak boleh samar-samar, paling tidak suatu hal atau barang tersebut dapat ditentukan. Hal ini sangat penting sekali untuk memberikan jaminan dan memberikan suatu kepastian kepada pihak pembeli maupun pihak penjual agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan/atau menimbulkan kontrak yang batal demi hukum. Didalam melakukan perjanjian jual beli barang elektronik tersebut barang atau benda tersebut harus jelas tidak boleh ada luka atau lecet sedikitpun.. Adanya kausa yang diperbolehkan / halal, dalam hal ini maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, suatu perjanjian tidak boleh untuk dibuat jika isi dalam perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu, jika perjanjian dibuat tanpa sebab yang halal melainkan dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukumnya (Pasal 1335 KUH Perdata).

²⁴ Theresa Thesa Handayani SE, sebagai pegawai toko di Toko Elektronik City , Tanggal 25 April 2019.

²⁵ Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 112.

²⁶ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasi, Jakarta, hlm. 20.

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.44

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, Perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian Batal demi Hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berdasarkan uraian mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata jika dikaitkan dalam keabsahan perjanjian jual beli barang elektronik, maka dapat dikatakan sah dimata hukum jika semua syarat diatas sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUH Perdata). Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUH Perdata). Hasil wawancara dengan kak Theresa Thesa Handayani SE sebagai pegawai toko di Toko Elektronik City pada tanggal 25 April 2019: Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli barang elektronik yang sudah rusak atau yang mengandung cacat tersembunyi tentunya telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yang dimana dengan adanya cacat tersembunyi tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan diatas perjanjian jual beli barang elektronik yang rusak atau mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).²⁸

Kesimpulan Dan Saran

Adapun bentuk tanggung jawab dari si penjual atau pelaku usaha kepada si pembeli atau konsumen atas produk yang merugikan si pembeli yaitu penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut, maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur Pasal 1508 KUHPer. Dalam hal pelaku usaha tidak memberikan informasi jelas, benar dan jujur terhadap barang elektronik yang ternyata sudah rusak dalam perjanjian jual beli, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi karena pelaku usaha melanggar kewajibannya. Pasal 19 ayat 1 UUPK menyatakan: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait rusaknya pada barang elektronik dalam perjanjian jual beli dapat berupa pengembalian uang atau

²⁸ Theresa Thesa Handayani SE, sebagai pegawai toko di Toko Elektronik City Tanggal 25 April 2019.

penggantian barang yang setara nilainya. Akan tetapi, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen apabila barang tersebut telah terbukti adanya cacat yang timbul pada kemudian hari serta lewat jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam setiap melakukan suatu perjanjian jual beli, sebaiknya pihak pembeli maupun pihak penjual harus mengetahui mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, agar tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual beli barang elektronik juga semestinya harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, yang dimana pemberian informasi terkait obyek yang akan diperjual-belikan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, agar tidak menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal.

Keabsahan suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang disebutkan terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli barang elektronik yang sudah rusak telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum). Diharapkan akademisi dan pemerintahan secara berkesinambungan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar konsumen dapat mengetahui hak-haknya di dalam melakukan perjanjian jual beli barang elektronik dan agar pelaku usaha tidak melanggar kewajibannya di dalam melakukan kegiatan jual beli barang elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya _____, 2000, *Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010.
_____, 2014. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.
Ahmad Tanzech, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta:PT.Bina Ilmu,2004).
Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Husada, Jakarta
Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali, 2010.
M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1982.

- R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, Intermedia, Jakarta, 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2009.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986.